



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XIII

Jalan Tanjung Indah Utama Nomor 1, Kompleks Bulog Banda Aceh - 23371  
Telepon (0651) 31130; Faksimile (0651) 31130  
Laman: <https://lldikti13.ristekdikti.go.id>; Surel: [info.lldikti13@ristekdikti.go.id](mailto:info.lldikti13@ristekdikti.go.id)

Nomor : T/561/L13/PB.04.04/2019 Banda Aceh, 13 Juni 2019  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Kewajiban Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII**

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Nomor: 0029/L13/SIK/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Perihal Penyampaian Data Calon Lulusan, serta menindaklanjuti Pasal 24 Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 terkait kewajiban penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan peraturan menteri tersebut. Maka dengan ini kami mengimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII untuk mulai **wajib** menggunakan sistem Penomoran Ijazah Nasional ([pin.ristekdikti.go.id](http://pin.ristekdikti.go.id)) saat penyampaian data calon lulusan yang akan yudisium dan wisuda serta verifikasi nomor ijazah dan keabsahan nomor ijazah nasional menggunakan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik ([ijazah.ristekdikti.go.id](http://ijazah.ristekdikti.go.id)).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Subbagian Sistem Informasi dan Kerja Sama Sdri. Nanda Nora Farica (0895-3383-99130) dan Sdr. Ihsan (0812-6977-4024).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIP 195908151987031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XIII

Jalan Tanjung Indah Utama Nomor 1, Kompleks Bulog Banda Aceh - 23371

Telepon (0651) 31130; Faksimile (0651) 31130

Laman: <https://lldikti13.ristekdikti.go.id>; Surel: [info.lldikti13@ristekdikti.go.id](mailto:info.lldikti13@ristekdikti.go.id)

Nomor : 0029/L13/SIK/2019  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Data Calon Lulusan

Banda Aceh, 10 Januari 2019

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII**

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor: 700/B/SE/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL), kami menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII untuk menggunakan sistem Penomoran Ijazah Nasional ([pin.ristekdikti.go.id](http://pin.ristekdikti.go.id)) bagi calon lulusan.

Bagi seluruh Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII **wajib** melaporkan data calon lulusan yang akan yudisium dan wisuda untuk diverifikasi dan divalidasi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. **Untuk Yudisium**, melampirkan:

- a. Surat pengantar
- b. Lampiran daftar nama calon lulusan

**Wajib** disampaikan paling lambat **30 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan yudisium** dalam bentuk *hardcopy* ke LLDIKTI Wilayah XIII, serta *softcopy* (format Ms. Excel) dikirimkan melalui email ke: [sisfo.lldikti13@ristekdikti.go.id](mailto:sisfo.lldikti13@ristekdikti.go.id) sesuai format (terlampir);

2. **Untuk Wisuda**, melampirkan:

- a. Surat pengantar
- b. SK Yudisium
- c. SK Pimpinan PT yang aktif
- d. Lampiran daftar nama lulusan

**Wajib** disampaikan paling lambat **15 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan wisuda** dalam bentuk *hardcopy* ke LLDIKTI Wilayah XIII, serta *softcopy* (format Ms. Excel) dikirimkan melalui email ke: [sisfo.lldikti13@ristekdikti.go.id](mailto:sisfo.lldikti13@ristekdikti.go.id) sesuai format (terlampir);

3. Mohon dapat menyampaikan nama *Person In Charge* (PIC) dan nomor telepon yang bertanggungjawab jika ada hal yang perlu kami konfirmasi mengenai hal tersebut diatas.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Sistem Informasi dan Kerja Sama **Sdri. Nanda Nora Farica (0895-3383-99130)**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIP 195908151987031001